



PUTUSAN

Nomor **31/Pid. Sus/ 2023/PN BIT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUAN LUMABAENG**
Tempat lahir : Bitung
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun/02 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Girian Bawah Kec. Girian, Kota Bitung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 s/d tanggal 4 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 s/d 16 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 s/d 3 April 2023 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2023 s/d 22 April 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 s/d 21 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUAN LUMABAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk**” melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUAN LUMABAENG** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dua diantaranya menggunakan rumbai yang terbuat dari tali raffia warna merah;
 - 1 (satu) unit alat pelontar yang terbuat dari besi membentuk huruf “V” dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat;
 - 1 (satu) tas rajutan berwarna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukum secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-17 /P.1.14/Eku.2/03 / 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUAN LUMABAENG** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekirapukul 22.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kompleks Jalan Lumba Lumba Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JUAN LUMABAENG** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bermula saat saksi RIFALDI LAODE dan saksi MUHAMMAD BESSE yang mencari Terdakwa karena dicurigai melakukan pencurian Mixer milik temannya lalu keduanya mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-temannya di Lorong Lumba Lumba. Kemudian kedua saksi menyuruh Terdakwa ikut kerumah pemilik Mixer, sesampainya di rumah tersebut terdakwa diinterogasi namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD BESSE melihat Terdakwa membawa tas rajutan kecil warna merah muda yang disilangkan di tubuh Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD BESSE meraba tas kecil itu selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap isi tas kecil tersebut dan ditemukan 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari besi dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya, sehingga saksi MUHAMMAD BESSE lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 3 (tiga)

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari besi dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah tas rajutan warna merah muda, yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi **MUHAMMAD BESSE**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan membawa senjata penikam/penusuk berupa panah wayer;
 - Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada saat kejadian Terdakwa ditanyakan mengenai mixer yang diduga dicuri oleh Terdakwa, pada saat menginterogasi Terdakwa, saksi kemudian meremas tas rajutan yang disilangkan di tubuh Terdakwa lalu merasakan ada besi di dalam tas tersebut. Kemudian saksi berusaha

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid Sus/2023/PN Bit



melepas tas tersebut dan akhirnya ketika tas tersebut terlepas dari tubuh Terdakwa, saksi memeriksa isi tas tersebut dan menemukan 3 panah wayer dimana 2 buah panah wayer sudah ada ekor dan 1 buah pelontar

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang
- Bahwa apabila panah tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian
- Bahwa panah wayer tersebut bukan digunakan untuk pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga
- Bahwa panah wayer tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dua diantaranya menggunakan rumbai yang terbuat dari tali raffia warna merah;
 - 1 (satu) unit alat pelontar yang terbuat dari besi membentuk huruf "V" dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat
 - 1 (satu) tas rajutan berwarna merah muda

Saksi lalu membenarkan barang bukti tersebutlah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2) Saksi **SEPRIANTO, SH** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan membawa senjata penikam/penusuk berupa panah wayer;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari



2023 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu sekitar satu jam setelah saksi meninggalkan tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa dikerumuni temen-temen saksi. Sesampainya di rumah tersebut saksi menanyakan "ada barang?" Lalu temannya menjawab ada sudah diamankan. Kemudian saksi dan teman yang lain menghubungi aparat pemerintah dan keamanan lalu membawa Terdakwa ke kantor kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang
- Bahwa apabila panah tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian
- Bahwa panah wayer tersebut bukan digunakan untuk pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga
- Bahwa panah wayer tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3) Saksi **RIFALDI LAODE** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan membawa senjata penikam/penusuk berupa panah wayer;
- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi MUHAMMAD BESSE yang mencari Terdakwa karena dicurigai melakukan pencurian Mixer milik temannya lalu keduanya mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-temannya di Lorong Lumba Lumba. Kemudian kedua saksi menyuruh Terdakwa ikut ke rumah



pemilik Mixer, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa diinterogasi namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD BESSE melihat Terdakwa membawa tas rajutan kecil warna merah muda yang disilangkan di tubuh Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD BESSE meraba tas kecil itu selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap isi tas kecil tersebut dan ditemukan 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari besi dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya, sehingga saksi MUHAMMAD BESSE lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa panah wayer tersebut adalah untuk berjaga-jaga diri
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang
- Bahwa apabila panah tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian
- Bahwa panah wayer tersebut bukan digunakan untuk pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga
- Bahwa panah wayer tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dua diantaranya menggunakan rumbai yang terbuat dari tali raffia warna merah;
 - 1 (satu) unit alat pelontar yang terbuat dari besi membentuk huruf "V" dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat
 - 1 (satu) tas rajutan berwarna merah muda



Saksi lalu membenarkan barang bukti tersebutlah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan membawa senjata penikam/penusuk berupa panah wayer;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Terdakwa pada saat kejadian sedang duduk-duduk dengan teman-temannya di Kompleks Jalan Lumba Lumba kemudian didatangi oleh saksi RIFALDI LAODE dan saksi RIFALDI menyuruh Terdakwa ikut bersamanya mengendarai sepeda motor di salah satu rumah warga dan dilokasi tersebut juga ada saksi MUHAMMAD BESSE dan mereka menanyakan mengenai mixer yang hilang di rumah tersebut karena mereka mecurigaiTerdakwa yang mengambil mixer tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD BESSE meraba tas rajutan yang Terdakwa bawa dan menemukan panah wayer di dalam tas miik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bitung
- Bahwa panah wayer tersebut Terdakwa miliki sejak setahun yang lalu dengan cara membuatnya sendiri dengan cara memotong besi velg motor untuk membuat anak panahnya lalu Terdakwa meruncingkan ujung besi lalu pada pangkalnya Terdakwa ikatkan rumbai yang terbuat dari tali rafia kemudian untuk pelontarnya juga Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan besi yang dibengkokkan hingga membentuk huruf "V" lalu diikatkan karet pentil pada kedua ujung alat pelontar
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa panah wayer tersebut adalah untuk berjaga-jaga diri
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun



membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang

- Bahwa apabila panah tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian
- Bahwa panah wayer tersebut bukan digunakan untuk pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga
- Bahwa panah wayer tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dua diantaranya menggunakan rumbai yang terbuat dari tali raffia warna merah;
 - 1 (satu) unit alat pelontar yang terbuat dari besi membentuk huruf "V" dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat
 - 1 (satu) tas rajutan berwarna merah muda

Terdakwa lalu membenarkan barang bukti tersebut lah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dua diantaranya menggunakan rumbai yang terbuat dari tali raffia warna merah;
- 2) 1 (satu) unit alat pelontar yang terbuat dari besi membentuk huruf "V" dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat;
- 3) 1 (satu) tas rajutan berwarna merah muda.

Menimbang bahwa terhadap barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de cerge)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan tunggal oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk

1. Unsure barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Juan Lumabaeng dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa Juan Lumabaeng dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang Bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan keterangan mana telah diakui atau dibenarkan oleh terdakwa didukung pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum:

- Benar, kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Girian Bawah;
- Benar, pada awalnya saksi RIFALDI LAODE dan saksi MUHAMMAD BESSE mencari Terdakwa karena dicurigai melakukan pencurian Mixer milik temannya lalu keduanya mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-temannya di Lorong Lumba Lumba. Kemudian kedua saksi menyuruh Terdakwa ikut kerumah pemilik Mixer, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa diinterogasi namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD BESSE melihat Terdakwa membawa tas rajutan kecil warna merah muda yang disilangkan di tubuh Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD BESSE meraba tas kecil itu selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap isi tas kecil tersebut dan ditemukan 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari besi dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat dan pada saat

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanya Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya, sehingga saksi MUHAMMAD BESSE lantas melaporkan kejadian tersebut kePolres Bitung untuk diproses secara hukum.

- Benar, tujuan Terdakwa membawa panah wayer tersebut adalah untuk berjaga-jaga diri;
- Benar, apabila panah tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian;
- Bahwa panah wayer tersebut bukan digunakan untuk pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa panah wayer tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk;
- Benar, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua UU Darurat dan semua Perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hokum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dua diantaranya menggunakan rumbai yang terbuat dari tali raffia warna merah;
- 1 (satu) unit alat pelontar yang terbuat dari besi membentuk huruf "V" dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat;
- 1 (satu) tas rajutan berwarna merah muda.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena akan membawa pengaruh negative terhadap siapa saja yang membawanya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUAN LUMABAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang anak panah wayer yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 16 cm dua diantaranya menggunakan rumbai yang terbuat dari tali raffia warna merah;
 - 1 (satu) unit alat pelontar yang terbuat dari besi membentuk huruf “V” dengan menggunakan dua utas pentil yang ujungnya dilekatkan kawat;
 - 1 (satu) tas rajutan berwarna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami **NUR'AYIN, SH** selaku Ketua majelis, **JUBAIDA DIU, SH** dan **CHRISTIAN Y.P SIREGAR, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RUTH Y. SIBURIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta Terdakwa

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid Sus/2023/PN Bit



Hakim Anggota ,

JUBAIDA DIU, S.H.

CHRISTIAN Y. P SIREGAR, S.H.

Hakim Ketua,

NUR'AYIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI, S.H.